



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **MF;**
2. Tempat Lahir : Air Periukan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun / 30 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PT Bio Nst Air Merah, Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Marli Sujepi, S.H., Nuroni, S.H., Yoni Setiawan, S.H., Julisti Anwar, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum WAWAN ADIL yang beralamat di Jalan Jambu Blok D No. 1 Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 6 Februari 2019;

Anak didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang baru;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MF berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos dengan merk L L L warna putih dengan motif daun warna coklat dan hijau
 - b. 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA jenis bebek sudah krempang warna biru
 - c. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak –kotak warna coklat putih
 - d. 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG seri GALAXY STAR PLUS warna hitam
 - e. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink (merah jambu) merek WIN DAY ada gambar ikan lumba- lumba dibagian depan
 - f. 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat (pramuka)
 - g. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bunga warna biru dan warna hijau
 - h. 1 (lembar) Bra (mini set) warna pink (merah jambu) putih, dengan gambar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



kartun bertuliskan BEUITCHED

- i.** 1 (satu) lembar celana dalam warna pink (merah jambu)
- j.** 1 (satu) Unit Handphone merek ADVAN model SSE NKJ warna putih dengan stiker kucing dibagian belakang

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama JA.

- 4. Menetapkan agar Anak MF membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya agar supaya Anak dijatuhi pidana dikembalikan kepada orang tuanya atau apabila Hakim berpendapat lain agar dijatuhi pidana seringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak MF pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya- tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Kebun Karet dekat Gereja di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yaitu terhadap Anak Korban E yang masih berumur 12 Tahun dan 8 Bulan (lahir pada tanggal 4 Maret 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 991/Um/2006 tanggal 18 April 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Evanelia Johan selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu), perbuatan tersebut dilakukan Anak MF dengan cara- cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wib, Anak MF dan saksi R diajak oleh saksi J untuk menemui Anak Korban E di Desa Sidodadi, kemudian Anak MF bersama saksi J dan saksi R pergi menuju Desa Sidodadi dengan mengendarai sepeda motor Honda;

Bahwa sesampainya di Desa Sidodadi, Anak MF, saksi J dan saksi R menunggu Anak Korban E dan sekitar jam 21.30 Wib Anak Korban E datang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak MF dan saksi R berkenalan dengan Anak Korban E. Bahwa selanjutnya saksi J mengajak Anak Korban E, Anak MF dan saksi R pergi menuju Lapangan Bola dekat Gereja dan dengan berboncengan 4 (empat) orang, kemudian Anak MF, Anak Korban E, saksi J dan saksi R pergi menuju Lapangan Bola, namun dalam perjalanan rantai sepeda motor tersebut putus sehingga Anak MF dan saksi J mendorong sepeda motor, sedangkan Anak Korban E dan saksi R pergi menuju ke pekarangan rumah kosong yang tidak jauh dari bengkel;

Bahwa setelah rantai sepeda motor tersebut selesai diperbaiki, maka Anak MF bersama Anak Korban E, saksi J dan saksi R pergi berboncengan berempat menuju Kebun Karet dekat Gereja dengan posisi duduk saksi R, saksi J, Anak MF dan Anak Korban E dan sesampainya di Kebun Karet tersebut, Anak MF dan saksi R memarkirkan sepeda motor di dekat Pohon, dan tidak lama kemudian saksi J memanggil saksi R untuk memantau situasi sekitar dan pada saat saksi J dan saksi R pergi, Anak MF berdiri disamping kiri Anak Korban E dan langsung mencium pipi dan memegang payudara Anak Korban E dan perbuatan Anak MF terhenti pada saat saksi J dan saksi R datang;

Bahwa selanjutnya saksi J dan Anak Korban E masuk kedalam Kebun Karet dan sekitar setengah jam berada dalam Kebun Karet tersebut, saksi J memanggil saksi R dan Anak MF, dan selanjutnya saksi R dan Anak MF mendekat menuju kearah tempat dimana saksi J dan Anak Korban E berada;

Bahwa pada saat itu Anak Korban E merasa ketakutan karena akan ditinggalkan sendirian di tempat sepi, maka Anak Korban E mengikuti keinginan Anak MF, saksi J, saksi R, dimana saat itu Anak MF mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban E dan pada saat mengambil sepeda motor, Anak MF berkata kepada saksi R "Enak jugo dak megang susu" dan setelah itu Anak MF, saksi J, saksi R dan Anak Korban E pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut, bertemu dengan saksi Alex Sauban (Ayah dari Anak Korban E) dan selanjutnya Anak MF, saksi J, saksi R dibawa ke rumah Kepala Desa Sidodadi;

Perbuatan Anak MF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **E**, memberikan keterangan tanpa disumpah karena berumur dibawah 12 (dua belas) tahun pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dengan didampingi orang tuanya dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Saksi J melalui akun media sosial facebook, selanjutnya Saksi J bermaksud mengajak Anak Korban untuk bertemu;
 - Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 20.30 WIB Saksi J bersama Anak dan saksi R menemui Anak Korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda;
 - Bahwa sesampainya di Desa Sidodadi, Anak bersama saksi J dan saksi R menunggu Anak Korban dan pada pukul 21.30 WIB Anak Korban datang;
 - Bahwa selanjutnya Anak dan saksi R berkenalan dengan Anak Korban lalu saksi J mengajak Anak Korban, Anak dan saksi R pergi menuju Lapangan Bola dekat Gereja dengan berboncengan 4 (empat) orang;
 - Bahwa dalam perjalanan rantai sepeda motor tersebut putus sehingga Anak dan saksi J mendorong sepeda motor, sedangkan Anak Korban dan saksi R pergi menuju ke pekarangan rumah kosong yang tidak jauh dari bengkel;
 - Bahwa pada saat berada di pekarangan rumah kosong tersebut, saksi R merayu Anak Korban untuk melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
 - Bahwa setelah rantai sepeda motor tersebut selesai diperbaiki, Anak bersama Anak Korban, saksi J dan saksi R pergi berboncengan berempat menuju Kebun Karet dekat Gereja dengan posisi duduk saksi R, saksi J, Anak dan Anak Korban;
 - Bahwa sesampainya di Kebun Karet tersebut, Anak dan saksi R memarkirkan sepeda motor di dekat Pohon, dan tidak lama kemudian saksi J memanggil saksi R untuk memantau situasi sekitar;
 - Bahwa kemudian saksi J merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sehingga Anak Korban memenuhi keinginan Saksi J;
 - Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi Saksi J, Anak dan Saksi R berada tidak jauh dan mengetahui persetubuhan tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban, Anak, Saksi J dan Saksi R pulang dengan mengendarai sepeda motor bonceng 4 (empat) dengan posisi Saksi R paling depan, lalu Saksi J, Anak Korban dan Anak;
- Bahwa pada saat berada diatas sepeda motor, Anak sempat memegang payudara Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Saksi J, Saksi R, Anak dan Anak Korban bertemu dengan saksi Alex Sauban (Ayah dari Anak Korban) dan selanjutnya Anak, saksi J, saksi R dibawa ke rumah Kepala Desa Sidodadi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan dimana Anak tidak pernah memegang payudara dan mencium pipi Korban;
- Terhadap keberatan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- 2. Saksi **A**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban E umur 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 Anak Korban keluar rumah tanpa pamit sehingga Saksi bermaksud mencari keberadaan ANak Korban namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa kemudian Saksi mendapatkan kabar dari Linmas yang sempat melihat Anak Korban berboncengan motor dengan laki-laki sehingga Saksi bermaksud menunggu kedatangan mereka;
 - Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi J, Saksi R, Anak dan Anak Korban dan selanjutnya Anak, saksi J, saksi R dibawa oleh Saksi ke rumah Kepala Desa Sidodadi;
 - Bahwa karena Saksi merasa tidak terima dengan perlakuan para pelaku terhadap Anak Korban, Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah dilaporkan polisi, Saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli para pelaku;
 - Bahwa Saksi sempat bertemu dengan keluarga Anak namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **JA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dilakukan penuntutan secara terpisah dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban **E** melalui akun media sosial facebook, selanjutnya Saksi bermaksud mengajak Anak Korban untuk bertemu;
 - Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 20.30 WIB Saksi bersama Anak dan saksi R menemui Anak Korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda;
 - Bahwa sesampainya di Desa Sidodadi, Anak bersama saksi dan saksi R menunggu Anak Korban dan pada pukul 21.30 WIB Anak Korban datang;
 - Bahwa selanjutnya Anak dan saksi R berkenalan dengan Anak Korban lalu saksi mengajak Anak Korban, Anak dan saksi R pergi menuju Lapangan Bola dekat Gereja dengan berboncengan 4 (empat) orang;
 - Bahwa dalam perjalanan rantai sepeda motor tersebut putus sehingga Anak dan saksi mendorong sepeda motor, sedangkan Anak Korban dan saksi R pergi menuju ke pekarangan rumah kosong yang tidak jauh dari bengkel;
 - Bahwa pada saat berada di pekarangan rumah kosong tersebut, saksi bersama Anak melihat Saksi R melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Anak bersama Anak Korban, saksi dan saksi R pergi berboncengan berempat menuju Kebun Karet dekat Gereja;
 - Bahwa sesampainya di Kebun Karet tersebut pukul 22.30 WIB, Anak dan saksi R memarkirkan sepeda motor di dekat Pohon, dan tidak lama kemudian saksi J memanggil saksi R untuk memantau situasi sekitar;
 - Bahwa kemudian Saksi juga menginginkan jatah terhadap Anak Korban dan merayu Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi membuka bajunya untuk alas Anak Korban lalu menyuruh Saksi R dan Anak agar membentangkan baju tersebut dibelakang Anak Korban;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengangkat baju Anak Korban keatas hingga terlihat payudaranya lalu Anak Korban didudukkan ke tanah;
- Bahwa kemudian dengan posisi Anak dibelakang Anak Korban, Saksi melihat Anak memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dengan tangan kirinya dan mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi menyetubuhi Anak Korban namun karena posisi gelap, Saksi tidak ingat apakah memasukkan alat kelaminnya ke pantat atau vagina Korban;
- Bahwa setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban, Anak, Saksi dan Saksi R pulang dengan mengendarai sepeda motor bonceng 4 (empat) dengan posisi Saksi R paling depan, lalu Saksi, Anak Korban dan Anak;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Saksi, Saksi R, Anak dan Anak Korban bertemu dengan saksi Alex Sauban (Ayah dari Anak Korban) dan selanjutnya Anak, saksi, saksi R dibawa ke rumah Kepala Desa Sidodadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan dimana Anak tidak pernah memegang payudara dan mencium pipi Korban;
- Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- 4. Saksi **R**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dilakukan penuntutan secara terpisah dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 20.30 WIB Saksi J mengajak Anak dan Saksi menemui Anak Korban **E** di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda;
 - Bahwa sesampainya di Desa Sidodadi, Anak bersama saksi dan saksi J menunggu Anak Korban dan pada pukul 21.30 WIB Anak Korban datang;
 - Bahwa selanjutnya Anak dan saksi berkenalan dengan Anak Korban lalu saksi J mengajak Anak Korban, Anak dan saksi pergi menuju Lapangan Bola dekat Gereja dengan berboncengan 4 (empat) orang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan rantai sepeda motor tersebut putus sehingga Anak dan saksi J mendorong sepeda motor, sedangkan Anak Korban dan saksi pergi menuju ke pekarangan rumah kosong yang tidak jauh dari bengkel;
- Bahwa pada saat berada di pekarangan rumah kosong tersebut, saksi R merayu Anak Korban untuk melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor, datanglah Anak bersama Saksi J kemudian Saksi J marah kepada Saksi karena sempat melihat perbuatan asusila tersebut dan menginginkan jatah pula untuk menyetubuhi Korban;
- Bahwa kemudian Anak bersama Anak Korban, saksi dan saksi J pergi berboncengan berempat menuju Kebun Karet dekat Gereja;
- Bahwa sesampainya di Kebun Karet tersebut pukul 22.30 WIB, Anak dan saksi memarkirkan sepeda motor di dekat Pohon, dan tidak lama kemudian saksi J memanggil saksi untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian saksi J juga merayu Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan Saksi J;
- Bahwa kemudian Saksi J membuka bajunya untuk alas Anak Korban lalu menyuruh Saksi dan Anak agar membentangkan baju tersebut dibelakang Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi J mengangkat baju Anak Korban keatas hingga terlihat payudaranya lalu Anak Korban didudukkan ke tanah;
- Bahwa kemudian dengan posisi Anak dibelakang Anak Korban, Saksi melihat Anak memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dengan tangan kirinya dan mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi J menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi J selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban, Anak, Saksi dan Saksi J pulang dengan mengendarai sepeda motor bonceng 4 (empat) dengan posisi Saksi paling depan, lalu Saksi J, Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Anak sempat berkata "enek juga dak megang susu", lalu Saksi memotong perkataan Anak agar tidak membahas peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Anak berkata "enek juga dak megang susu" karena Anak telah memegang payudara Korban dan mencium pipi Korban;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, Saksi, Saksi J, Anak dan Anak Korban bertemu dengan saksi Alex Sauban (Ayah dari Anak Korban) dan selanjutnya Anak, saksi, saksi J dibawa ke rumah Kepala Desa Sidodadi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan dimana Anak tidak pernah memegang payudara dan mencium pipi Korban;
- Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 20.30 WIB Saksi J mengajak Anak dan Saksi R menemui Anak Korban E di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda;
- Bahwa sesampainya di Desa Sidodadi, Anak bersama saksi R dan saksi J menunggu Anak Korban dan pada pukul 21.30 WIB Anak Korban datang;
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi R berkenalan dengan Anak Korban lalu saksi J mengajak Anak Korban, Anak dan saksi R pergi menuju Lapangan Bola dekat Gereja dengan berboncengan 4 (empat) orang;
- Bahwa dalam perjalanan rantai sepeda motor tersebut putus sehingga Anak dan saksi J mendorong sepeda motor, sedangkan Anak Korban dan saksi R pergi menuju ke pekarangan rumah kosong yang tidak jauh dari bengkel;
- Bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor, Anak bersama Saksi J kembali dan pada saat itu Anak dan Saksi J melihat Saksi R melakukan perbuatan asusila terhadap Korban;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi J juga menginginkan jatah pula untuk menyetubuhi Korban;
- Bahwa kemudian Anak bersama Anak Korban, saksi R dan saksi J pergi berboncengan berempat menuju Kebun Karet dekat Gereja;
- Bahwa sesampainya di Kebun Karet tersebut pukul 22.30 WIB, Anak dan saksi R memarkirkan sepeda motor di dekat Pohon, dan tidak lama kemudian saksi J memanggil saksi R untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian saksi J merayu Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan Saksi J;
- Bahwa kemudian Saksi J membuka bajunya untuk alas Anak Korban lalu menyuruh Saksi R dan Anak agar membentangkan baju tersebut dibelakang Anak Korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi J menyetubuhi Anak Korban sedangkan Anak berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan hanya main handphone;
- Bahwa maksud perkataan Anak "anak dak" yang ditujukan kepada Saksi R dan Saksi Jailani karena Anak protes dimana Saksi Jailani dan Saksi R telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Korban sedangkan Anak hanya disuruh-suruh mendorong motor dan menunggu perbuatan mereka;
- Bahwa Anak tidak mengakui perbuatannya memegang payudara Korban ataupun mencium pipi Korban;
- Bahwa Anak tidak mencegah perbuatan Saksi R maupun Saksi J yang telah mencabuli maupun menyetubuhi Korban dan tetap berada di tempat kejadian perkara hingga peristiwa tersebut selesai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos dengan merk L L L warna putih dengan motif daun warna coklat dan hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis bebek sudah krempang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG seri GALAXY STAR PLUS warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink (merah jambu) merek WIN DAY ada gambar ikan lumba-lumba dibagian depan;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat (pramuka);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bunga warna biru dan warna hijau;
- 1 (satu) lembar Bra (minit set) warna pink (merah jambu) putih, dengan gambar kartun bertuliskan BEUITCHED;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink (merah jambu);
- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN model SSE NKJ warna putih dengan stiker kucing dibagian belakang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 20.30 WIB Saksi J (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Anak dan Saksi R (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Anak Korban **E** di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda;
- Bahwa sesampainya di Desa Sidodadi, Anak bersama saksi R dan saksi J menunggu Anak Korban dan pada pukul 21.30 WIB Anak Korban datang;
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi berkenalan dengan Anak Korban lalu saksi J mengajak Anak Korban, Anak dan saksi R pergi menuju Lapangan Bola dekat Gereja dengan berboncengan 4 (empat) orang;
- Bahwa dalam perjalanan rantai sepeda motor tersebut putus sehingga Anak dan saksi J mendorong sepeda motor, sedangkan Anak Korban dan saksi R pergi menuju ke pekarangan rumah kosong yang tidak jauh dari bengkel;
- Bahwa pada saat berada di pekarangan rumah kosong tersebut, saksi R merayu Anak Korban untuk melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor, datanglah Anak bersama Saksi J kemudian Saksi J yang melihat perbuatan asusila tersebut menginginkan jatah pula untuk menyetubuhi Korban;
- Bahwa kemudian Anak bersama Anak Korban, saksi R dan saksi J pergi berboncengan berempat menuju Kebun Karet dekat Gereja;
- Bahwa sesampainya di Kebun Karet pukul 22.30 WIB yang masih termasuk wilayah Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut Saksi J memanggil saksi R untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian saksi J merayu Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan Saksi J;
- Bahwa kemudian Saksi J membuka bajunya untuk alas Anak Korban lalu menyuruh Saksi R dan Anak agar membentangkan baju tersebut dibelakang Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi J mengangkat baju Anak Korban keatas hingga terlihat payudaranya lalu Anak Korban didudukkan ke tanah;
- Bahwa kemudian dengan posisi Anak dibelakang Anak Korban, Anak memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dengan tangan kirinya dan mencium pipi Anak Korban;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak MF dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak



yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Selanjutnya yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Selanjutnya, yang dimaksud "melakukan tipu muslihat" sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Yang dimaksud dengan "serangkaian kebohongan", menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Yang dimaksud dengan "membujuk" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah "anak" yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 pukul 22.30 WIB bertempat di kebun karet depan gereja di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Anak dengan posisi dibelakang Anak Korban E telah memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dengan tangan kirinya dan mencium pipi Anak Korban. Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Korban tersebut merupakan rangkaian persitiwa yang awal mulanya Saksi J mengajak Anak dan Saksi R untuk menjemput Korban. Setelah bertemu Anak Korban, mereka mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan mengedari sepeda motor berbonceng 4 (empat). Setelah posisi Anak Korban jauh dari rumahnya, sepeda motor tersebut lepas rantainya sehingga Anak bersama Saksi J memperbaiki sepeda motor ke bengkel sedangkan Korban bersama Saksi R ditinggal di pekarangan rumah kosong dekat bengkel. Dalam situasi malam, Anak Korban yang terlanjur mengikuti para pelaku tidak menduga bahwa ternyata para pelaku memiliki niat lain terhadap Korban, dimulai dari Saksi R (dituntut secara terpisah) yang kemudian merayu Korban agar mau dicabuli. Pada saat Saksi R mencabuli Korban, Anak dan Saksi Jailani sempat melihat perbuatan tersebut sehingga Saksi Jailani juga menginginkan hal yang sama terhadap Korban. Dalam kondisi malam di tempat yang sepi, tidak ada pilihan lain bagi Korban kecuali mengikuti para pelaku yang selanjutnya mereka pergi ke arah Kebun Karet dekat gereja tersebut. Sesampainya di kebun karet, Saksi J menyuruh Saksi R untuk memantau kondisi dan setelah aman, Saksi J akan menyetubuhi Korban. Selanjutnya, Saksi J membuka bajunya untuk alas Anak Korban lalu menyuruh Saksi R dan Anak agar membentangkan baju tersebut dibelakang Anak Korban. Kemudian Saksi J mengangkat baju Anak Korban keatas hingga terlihat payudaranya lalu Anak Korban didudukkan ke tanah sehingga Anak mengambil kesempatan memegang payudara dan mencium pipi Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak membantah telah memegang payudara maupun mencium pipi Korban namun bantahan Anak tersebut tidak diperkuat dengan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan sesuai fakta persidangan pula baik itu Anak Korban maupun Saksi lainnya dibawah sumpah telah menerangkan Anak telah memegang payudara dan mencium Korban sehingga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantahan Anak tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut, untuk melancarkan perbuatannya melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban, Anak telah mengambil kesempatan memegang payudara Korban dan mencium Korban. Dalam hal ini, Korban tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan kondisi apabila Anak Korban tidak menuruti keinginan Anak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang mengancam keselamatannya. Sesuai fakta tersebut, Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun masih memiliki jiwa yang labil dan belum dapat memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut akan merugikan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur memaksa yang dilakukan Anak adalah diniati serta disadari si pelaku agar dia dapat melampiaskan nafsu birahinya kepada Korban. Korban yang dalam hal ini masih berumur 12 (dua belas) tahun pada saat peristiwa pidana tersebut dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memaksa anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal / orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Anak yang telah memegang payudara dan mencium pipi Korban termasuk kategori melakukan perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Selain perbuatan tersebut, Anak juga membiarkan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Saksi R maupun Saksi J, hal ini terbukti pada saat Saksi R maupun Saksi J yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan asusila kepada Korban, Anak tetap berada dilokasi tersebut dan tidak menghalangi maupun mencegah terjadinya perbuatan asusila kepada Korban. Dengan demikian hakim berpendapat Anak telah memenuhi unsur tindak pidana ini secara kumulatif yaitu Anak melakukan perbuatan cabul kepada Korban serta Anak membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan Saksi R dan Saksi J kepada Korban, sehingga unsur melakukan perbuatan cabul dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda. Namun sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu terhadap Anak disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak yaitu selama 15 (lima belas) tahun, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, minimum khusus pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dengan tujuan agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini, pihak lain tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Anak telah memperlakukan seorang Anak Korban diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan seorang anak sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Klien masih dalam kategori anak yang masih labil dan belum bisa berpikir panjang atas adanya dampak negative dari perbuatannya;
2. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut Anak masih sekolah di SMP 1 Bengkulu Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa faktor utama klien terlibat tindak pidana adalah karena pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik dan kurangnya pengawasan dari keluarga;
4. Bahwa apabila klien terbukti bersalah, maka klien dapat dihukum dengan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Bahwa Klien tidak mengakui perbuatannya telah memegang payudara maupun mencium korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang mohon putusan seadil-adilnya atau seringa-ringannya, maka pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara yang akan dikomulasikan dengan pidana pelatihan kerja dengan alasan bahwa ancaman dalam undang-undang perlindungan anak tersebut cukup tinggi, dikaitkan pula dengan keseriusan pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan Anak Korban agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain sehingga diterapkan ancaman pidana yang cukup tinggi terhadap pelanggarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos dengan merk L L L warna putih dengan motif daun warna coklat dan hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis bebek sudah krempang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat putih;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG seri GALAXY STAR PLUS warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink (merah jambu) merek WIN DAY ada gambar ikan lumba-lumba dibagian depan;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat (pramuka);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bunga warna biru dan warna hijau;
- 1 (satu) lembar Bra (minit set) warna pink (merah jambu) putih, dengan gambar kartun bertuliskan BEUITCHED;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink (merah jambu);
- 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN model SSE NKJ warna putih dengan stiker kucing dibagian belakang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama JA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Anak tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm



1. Menyatakan Anak **MF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **MF** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan tahun serta pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos dengn merk L L L warna putih dengan motif daun warna coklat dan hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis bebek sudah krempang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG seri GALAXY STAR PLUS warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink (merah jambu) merek WIN DAY ada gambar ikan lumba-lumba dibagian depan;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat (pramuka);
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dengan motif bunga warna biru dan warna hijau;
 - 1 (satu) lembar Bra (minit set) warna pink (merah jambu) putih, dengan gambar kartun bertuliskan BEUITCHED;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink (merah jambu);
 - 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN model SSE NKJ warna putih dengan stiker kucing dibagian belakang;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JA;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ENARIAH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Meilina Simatupang, S.E., S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, orang tuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ENARIAH

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)